



ANALISIS MANAJEMEN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR: STUDI KASUS PT OMG

Kamiliya M.A. Heriana ¹⁾; Raisha A. Rismarina ²⁾; Audithya Prawita ³⁾; Jagad Satrio Hussein ⁴⁾; Ferry Irawan ⁵⁾*

¹⁾ 2110112045@mahasiswa.upnvj.ac.id, UPN Veteran Jakarta

²⁾ 2110112047@mahasiswa.upnvj.ac.id, UPN Veteran Jakarta

³⁾ 2110112048@mahasiswa.upnvj.ac.id, UPN Veteran Jakarta

⁴⁾ 2110112061@mahasiswa.upnvj.ac.id, UPN Veteran Jakarta

⁵⁾ ferryirawan@upnvj.ac.id, UPN Veteran Jakarta

* untuk penulis korespondensi

Abstract

Tax payment is one of the obligations of Indonesian citizens to the state as a form of community nationalism to the state. So that every company is expected to implement an effective and efficient tax management system. The case study used in this article is PT OMG. PT OMG is one of the machinery and equipment manufacturing companies that produces industrial robots in Indonesia. The research method used in this research is qualitative with data collection methods, namely interviews and literature studies (accredited journals, articles, books, and various sources relevant to this research). Based on the results of the research that has been done, it is found that the method used by PT OMG is the Gross Up method. Overall, it can be concluded that PT OMG has carried out tax management well because it has made efforts to save the amount of tax that must be paid without violating applicable regulations

Keywords : *manufacture, tax, tax management*

Abstrak

Pembayaran pajak merupakan salah satu kewajiban warga negara Indonesia kepada negara sebagai wujud nasionalisme masyarakat kepada negara. Sehingga setiap perusahaan diharapkan dapat menerapkan sistem manajemen pajak yang efektif dan efisien. Studi kasus yang digunakan dalam artikel ini adalah PT. OMG. PT. OMG merupakan salah satu perusahaan manufaktur mesin dan peralatan yang memproduksi robot industri di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode pengumpulan data yakni wawancara dan studi literatur (jurnal terakreditasi, artikel, buku, dan berbagai sumber yang relevan dengan penelitian ini). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan bahwa metode yang digunakan PT. OMG adalah metode Gross Up. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa PT. OMG sudah melakukan manajemen perpajakan dengan baik karena sudah melakukan usaha untuk menghemat jumlah pajak yang harus dibayarkan tanpa melanggar peraturan yang berlaku.

Kata Kunci : *manajemen pajak, manufaktur, pajak*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan masyarakat Indonesia bagi yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak tanpa terkecuali kepada negara, sebagai bentuk kontribusi dalam pembangunan nasional dan pembiayaan negara, sebagaimana sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pembayaran pajak merupakan salah satu kewajiban Warga Negara Indonesia kepada negara sebagai wujud nasionalisme masyarakat kepada negara. Dengan adanya pembayaran pajak ini, masyarakat secara tidak langsung turut serta berkontribusi dalam membangun struktur dan infrastruktur yang berguna untuk negara dan masyarakat itu sendiri. Dengan artian lain, pembayaran kewajiban dalam bentuk pajak kepada negara, akan menghasilkan timbal balik kepada masyarakat dalam bentuk struktur dan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat, sebagai perwujudan dari hak yang diberikan negara kepada masyarakat atas pemenuhan kewajibannya sebagai warga negara (Meliala & Oetomo, 2008).

Untuk itu setiap masyarakat yang telah memenuhi kriteria untuk menjadi wajib pajak wajib berkontribusi bagi negara melalui pembayaran pajak. Wajib pajak dapat berupa orang pribadi dan badan, serta instansi lainnya. Badan usaha dan instansi merupakan salah satu penyumbang kontribusi pajak terbesar. Salah satu badan yang dapat termasuk ke dalam wajib pajak adalah perusahaan manufaktur mesin dan peralatan. Perusahaan manufaktur mesin dan



peralatan merupakan perusahaan yang memproduksi mesin dan peralatan yang biasanya digunakan untuk kebutuhan industri. Untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang baik, maka setiap perusahaan perlu menerapkan *tax management* (manajemen perpajakan) dalam menjalankan perusahaannya, tak terkecuali perusahaan manufaktur.

Manajemen perpajakan merupakan proses pengimplementasian seluruh fungsi manajemen, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian dalam proses perpajakan. Hal ini dilakukan, agar kewajiban perpajakan sebagai bentuk kontribusi kepada negara dapat berjalan dengan baik, efektif, benar, dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pohan, 2013). Berdasarkan jabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen perpajakan di perusahaan sangat penting. Sehingga, setiap perusahaan diharapkan dapat menerapkan sistem manajemen pajak yang efektif dan efisien.

Pentingnya manajemen perpajakan bagi perusahaan dari berbagai jenis industri dan bisnis lainnya, termasuk perusahaan manufaktur mesin dan peralatan. Hal ini membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai manajemen perpajakan pada perusahaan manufaktur mesin dan peralatan. Melalui artikel ini, penulis menjabarkan secara lebih dalam mengenai proses manajemen perpajakan pada perusahaan manufaktur mesin dan peralatan dengan melakukan studi kasus pada PT. OMG yang merupakan salah satu perusahaan manufaktur mesin dan peralatan yang memproduksi robot industri di Indonesia. PT. OMG, telah berdiri sejak tahun 2017 dan mulai menjadi wajib pajak pada Mei 2018.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Zain dalam (Hanifah & Wijaya (2019) Manajemen Perpajakan atau *Tax Management* merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh individu maupun badan yang menjadi wajib pajak agar kewajiban pajak yang diperoleh atas pajak penghasilan ataupun pajak lainnya memiliki nominal yang seminimal mungkin. Usaha meminimalkan ini dilakukan selama masih diperbolehkan oleh undang-undang maupun peraturan perpajakan dan komersial yang berlaku. Juniawaty (2018) menjelaskan wajib pajak dapat meminimalkan beban pajak semaksimal mungkin dan tidak melampaui batas yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, sehingga manajemen perpajakan dalam hal ini berperan untuk memastikan perusahaan melakukan perhitungan dan pembayaran perpajakan dengan tepat juga efisien.

Menurut Hanifah & Indra Wijaya (2019) manajemen perpajakan wajib dilakukan sesuai pada undang-undang yang berlaku agar kewajiban perpajakan dipenuhi dengan sesuai dan tidak memberikan peluang terjadinya pelanggaran atau sanksi di waktu yang akan datang. Mulljono dalam Fatimaleha et al (2020) pun menyatakan bahwa manajemen perpajakan bukan dilakukan dengan tujuan untuk memanipulasi perpajakan, akan tetapi untuk menggunakan peluang yang muncul dari undang-undang perpajakan yang berlaku yang memiliki sifat.

Menurut Suandi (2017) *Tax planning* ataupun perencanaan pajak merupakan suatu upaya dalam memperkecil ataupun mengurangi tanggungan pajak, wajib dibayarkan pada negara agar pajak yang telah dibayar tidak akan melewati jumlah yang seharusnya. Perilaku pada manajemen perpajakan ini dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku alias legal. Maksud dari kata legal disini merupakan penghematan pajak dicapai atas pemanfaatan hal-hal yang bukan diatur pada undang-undang agar tidak melanggar konstitusi maupun Undang-Undang (UU) tentang Perpajakan yang berlaku. Tujuan dari *Tax planning* diterapkan, antara lain: pertama, untuk mengurangi beban pajak perusahaan agar jumlah yang telah dikeluarkan jauh lebih efektif. Kedua, menghitung serta menyiapkan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku, agar tidak akan ada denda atau sanksi yang berlaku dimana hal ini justru dapat menambah biaya pajak. Bukan menghindari pembayaran pajak, tetapi untuk memastikan bahwa pajak dibayarkan tidak boleh lebih tinggi dari yang semestinya.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 18 November 2008. Undang-Undang ini mengatur tentang pajak penghasilan di Indonesia. Beberapa aspek yang dijelaskan dalam UU No. 36 Tahun 2008 adalah tentang bentuk-bentuk penghasilan kena pajak tarif pajak penghasilan, sanksi, serta beban yang dapat diakui maupun tidak dapat diakui dalam menghitung kecocokan perbedaan di laporan keuangan. Hal seperti itu sering disebut rekonsiliasi fiskal yang merupakan proses untuk menyesuaikan beban, serta penghasilan untuk keperluan perpajakan. Hasil perhitungan rekonsiliasi fiskal yang dilakukan Wajib Pajak akan berupa penghasilan yang nantinya dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang berlaku untuk jenis usaha yang dimilikinya.

Menurut Waluyo (dalam Maria, 2013) pengusaha kena pajak merupakan pengusaha yang menyerahkan BKP (barang kena pajak) dan/atau JKP (jasa kena pajak) yang kena pajak karena memenuhi ketentuan yang dijelaskan dalam Undang- Undang PPN. Menurut Abuyamin (2010) pengusaha Kena Pajak sebagaimana dijelaskan dalam UU KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan atas kegiatan usahanya. Pengusaha kena pajak akan melaporkan kepada kantor pajak yang memiliki wilayah kerja sesuai dengan alamat terdaftarnya, beberapa hal yang dilaporkan terdiri atas tempat tinggal, tempat kedudukan pengusaha, tempat dimana kegiatan usaha dijalankan atau tempat pengukuhan PKP terdaftar.

Menurut Ashby & Jones (2012) industri mesin adalah suatu bidang yang dalam penerapannya melakukan rangkaian kegiatan merancang, mengembangkan, serta memproduksi bahan dan komponen yang dapat digunakan oleh mesin atau sistem mekanik. Industri mesin pun dapat diartikan sebagai disiplin yang mencakup proses produksi komponen mekanik dengan memanfaatkan teknologi dengan menggunakan peralatan, serta metode berdasarkan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi (Kalpakjian & Schmid, 1991).

Industri mesin secara umum dapat didefinisikan sebagai sektor industri yang melibatkan kegiatan perancangan, serta produksi barang-barang yang dapat menjadi bagian atau komponen suatu mesin ataupun sistem mekanis menggunakan teknologi, serta metode yang mendukung. Menurut Zain dalam Sahilatua & Noviari (2013) metode perhitungan PPh Pasal 21 dapat dilakukan menggunakan empat metode yang terdiri atas Metode *Gross*, *Net*, *Gross Up*, dan tunjangan. Metode yang pertama, *Gross* merupakan metode perhitungan kewajiban PPh Pasal 21 dimana perusahaan akan melakukan pemotongan, penyetoran serta pelaporan, sehingga gaji yang diterima karyawan sudah dipotong PPh Pasal 21. Metode ini memberikan kelebihan bagi perusahaan karena tidak perlu melakukan penambahan beban, sehingga pendapatan yang diperoleh menjadi meningkat, akan tetapi metode ini mungkin dianggap kurang menguntungkan bagi karyawan karena penghasilan yang diterima akan dikurangi oleh PPh Pasal 21 terutama bagi yang memiliki penghasilan dengan nominal cukup besar.

Metode kedua adalah metode *Net* dimana langkah yang dilakukan akan sama seperti pada metode *Gross*, akan tetapi kemudian perusahaan mengakui PPh Pasal 21 sebagai beban. Metode ini diperbolehkan secara komersial, akan tetapi merugikan secara fiskal, untuk itu perusahaan perlu melakukan koreksi fiskal dimana beban akan berkurang dan jumlah beban PPh badan menjadi meningkat.

Metode ketiga adalah *Gross up*, dengan menggunakan metode ini perusahaan akan melakukan perhitungan, penyetoran serta pelaporan PPh Pasal 21 sebagai tunjangan yang ditanggung oleh perusahaan. Metode ini memberikan keuntungan kepada karyawan karena gaji yang diterima mereka seakan-akan bersih atau seperti tidak dipotong pajak, akan tetapi untuk perusahaan yang belum menghasilkan pendapatan tinggi dapat kurang menguntungkan karena beban menjadi meningkat. Metode tunjangan memiliki kemiripan dengan metode ini. Metode ini dilakukan dengan menjadikan tunjangan kedalam komponen *take home pay* yang diterima



karyawan. *Take home pay* akan terdiri atas gaji pokok yang ditambah tunjangan PPh Pasal 21 dan dikurangi oleh PPh Pasal 21. Metode ini diperbolehkan oleh pemerintah, akan tetapi mungkin akan dianggap kurang menguntungkan bagi karyawan.

METODE

Penelitian adalah suatu cara dalam memecahkan suatu masalah dan menemukan jawaban dari persoalan yang dihadapi secara ilmiah. Menurut Sekaran (2019), penelitian merupakan investigasi terhadap suatu permasalahan yang dilakukan secara terorganisir, sistematis, berbasis data, kritis dan objektif, yang tujuannya adalah untuk menemukan jawaban atau solusi dari permasalahan tersebut. Model penelitian yang akan digunakan dalam artikel ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Mohajan, 2018).

Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang didasarkan pada cara berpikir induktif berdasarkan observasi objektif terhadap suatu fenomena sosial. Fenomena sosial yang relevan adalah keadaan masa lalu, masa kini, atau bahkan di masa yang akan datang. Hal ini bisa merujuk ke berbagai bidang, seperti ekonomi, hukum, sejarah, humaniora dan ilmu sosial lainnya (Nurmalasari & Erdiantoro, 2020). Sementara itu, pendekatan deskriptif adalah pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari atau mengabadikan keadaan sosial yang mungkin diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.

Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah beberapa informasi yang sudah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti untuk digunakan sebagai bahan melengkapi kebutuhan informasi penelitian (Mohajan, 2018). Artikel ini akan menggunakan wawancara dan studi literatur sebagai metode pengumpulan data. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan suatu informasi dengan benar dan ringkas untuk mengetahui dan melengkapi informasi. Sementara itu, studi literatur merupakan suatu cara dalam menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan sumber-sumber yang sudah ada atau telah dibuat sebelumnya (Sugiyono, 2017). Sumber literatur yang dipakai dalam penelitian ini berasal dari jurnal ilmiah terakreditasi, artikel, buku dan berbagai sumber literatur lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek Perusahaan

PT. OMG didirikan pada bulan Mei tahun 2017, dimana terdapat 30 orang karyawan yang melaksanakan berbagai tugas operasional perusahaan. Fungsi utama dari karyawan tersebut adalah melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau atasan. Mereka bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik sesuai dengan standar yang ditetapkan. Karyawan memiliki peran penting dalam mencapai tujuan organisasi. Mereka berkontribusi melalui pekerjaan mereka, baik itu dalam menghasilkan produk atau layanan, memenuhi kebutuhan pelanggan, atau mendukung operasional perusahaan (Akbar, 2017). Bekerja sebagai anggota tim adalah fungsi penting bagi seorang karyawan. Mereka harus dapat berkolaborasi dengan anggota tim lainnya, berbagi pengetahuan, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Selain itu, karyawan diharapkan untuk menunjukkan sikap yang positif, bekerja dengan integritas, menghormati keragaman, dan berpartisipasi dalam kegiatan yang mendorong kerjasama dan semangat tim.

PT. OMG melakukan perakitan terhadap robot mesin. Perusahaan perakitan robot mesin memiliki fungsi untuk melakukan riset dan pengembangan terkait teknologi robotik dan mesin. Perusahaan berusaha untuk mengembangkan robot-robot yang inovatif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan industri. Perusahaan ini bertanggung jawab untuk merancang robot mesin yang sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan yang diberikan oleh pelanggan. Perusahaan menghasilkan desain teknis, mengidentifikasi komponen yang diperlukan, dan



mengintegrasikan sistem secara efektif. Fungsi utama perusahaan adalah merakit robot mesin sesuai dengan desain dan spesifikasi yang telah ditentukan. Perusahaan mengumpulkan komponen, menguji keandalan dan kualitasnya, serta merakit robot mesin dengan presisi dan keahlian.

PT. OMG merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang pembuatan mesin robot produksi, seperti alat pengangkat dan pemindah, industri perkakas tangan yang digerakkan tenaga, industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan logam, kayu, dan bahan lain, serta industri mesin keperluan khusus lainnya. Pada perusahaan industri, mesin-mesin robot digunakan untuk melakukan perakitan dan pengelasan komponen atau bagian-bagian produk. Mereka dapat merakit produk dengan presisi tinggi dan mengelas dengan kecepatan dan konsistensi yang tinggi. Hal ini membantu meningkatkan kualitas produk dan mengurangi kesalahan manusia. Mesin tersebut dapat menggantikan atau bekerja sama dengan pekerja manusia dalam melakukan tugas-tugas yang repetitif, berulang, atau berbahaya. Dengan demikian, mesin-mesin robot dapat meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan konsistensi dalam produksi (Muslim, 2022).

Perusahaan memiliki visi kedepannya, yaitu berharap adanya kemajuan dalam perusahaan, serta lebih banyak lagi perusahaan khususnya perusahaan industri yang menggunakan produk mereka. Untuk itu, perusahaan perlu berfokus pada inovasi produk untuk mengembangkan solusi yang lebih baik, lebih efisien, atau lebih inovatif daripada pesaing. Melalui penelitian dan pengembangan, perusahaan dapat menciptakan produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cara yang lebih baik atau menyediakan fitur-fitur yang unik. Selain itu, perusahaan harus secara terus-menerus berinteraksi dengan pelanggan, melakukan survei, mengumpulkan umpan balik, dan menganalisis tren pasar. Dengan pemahaman yang mendalam tentang pelanggan, perusahaan dapat menyesuaikan produk dan layanan mereka agar lebih relevan dan menarik bagi pelanggan (Sutrisno, 2015).

Metode Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang dijalankan oleh PT. OMG telah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Dalam melaksanakan alur keuangan perusahaan, perusahaan menggunakan metode pencatatan *accrual basis* karena dinilai lebih tepat dalam mencatat keuangan perusahaan. Metode akuntansi akrual basis (*accrual basis accounting*) adalah suatu metode akuntansi di mana pendapatan dan biaya diakui saat terjadi, bukan saat uang diterima atau dibayar. Dalam metode ini, catatan akuntansi mencerminkan transaksi dan peristiwa ekonomi saat mereka terjadi, bahkan jika uang belum ditransfer atau diterima. Dalam akuntansi akrual basis, pendapatan diakui saat penjualan dilakukan, meskipun pembayaran belum diterima. Begitu juga dengan biaya, diakui saat barang atau jasa diterima, meskipun pembayaran belum dilakukan. Metode ini mencerminkan prinsip *matching*, yang menyatakan bahwa pendapatan harus dicocokkan dengan biaya yang terkait untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan relevan (Dariana, 2015). Metode akuntansi akrual basis memiliki keuntungan dalam memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kinerja keuangan perusahaan pada suatu periode waktu tertentu. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi keuangan yang lebih tepat waktu dan akurat.

Pengusaha Kena Pajak

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor. 16 Tahun 2009 pengusaha kena pajak (PKP) adalah pelaku usaha pribadi atau badan yang melakukan penjualan atau penyerahan atas suatu barang dan/atau jasa yang kena pajak sesuai dengan Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984. PT. OMG didirikan oleh pemiliknya pada tahun 2017. Kemudian perusahaan mulai menjadi Pengusaha Kena Pajak



terhitung setahun sejak didirikan. Lebih tepatnya PT. OMG melakukan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada bulan Mei tahun 2018.

PT. OMG memiliki kewajiban untuk menerbitkan faktur pajak atas pembelian ataupun barang yang dijualnya sejak dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Hal ini dapat memberikan kemudahan bagi PT. OMG karena dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan lain yang memiliki skala lebih besar, dimana umumnya beberapa perusahaan dalam kategori tersebut akan meminta faktur pajak. Selain itu, perusahaan yang memiliki status sebagai PKP dapat melakukan kredit PPN yang masih harus dibayar dengan berdasarkan nilai PPN masukan yang sudah dibayarkan ketika barang dibeli.

Sistem Manajemen Perpajakan

Manajemen perpajakan merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi oleh pengusaha kena pajak untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tidak melanggar peraturan yang ada. Menurut Zain (dalam Widyanti, 2015) manajemen perpajakan merupakan proses organisasi yang dilakukan wajib pajak dalam menjalankan kegiatan usahanya tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga berbagai kewajiban pajak yang dimilikinya memiliki nominal rendah. Pengelolaan ataupun kegiatan manajemen perpajakan yang dilakukan pada PT. OMG dilakukan oleh Divisi *Tax & Accounting*, hal ini karena terdapat hubungan antara transaksi secara akuntansi dan perpajakan, sehingga perusahaan melakukan penggabungan kedua bagian ini.

Divisi *Tax & Accounting* melakukan perhitungan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu dari peraturan yang diikuti adalah Undang-Undang (UU) No. 36 Tahun 2008 mengenai pajak penghasilan. Undang-undang ini mengatur tentang kewajiban pajak atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak baik sebagai orang pribadi maupun badan melalui pekerjaannya ataupun melalui kegiatan usaha yang dilakukan. Beberapa pasal dalam UU tersebut tentunya akan diikuti oleh PT. OMG sesuai dengan transaksi yang dilakukannya dan jenis usaha yang dilaksanakan, seperti pada Pasal 4 ayat 2 atas kegiatan sewa gedung untuk keperluan operasional usaha, pasal 17 dan 31E tentang tarif PPh Badan dan peraturan tambahan berdasarkan peredaran bruto yang dihasilkan badan usaha. Selain itu, dalam menghitung kewajiban PPh Pasal 21 atas para karyawannya, PT. OMG mengikuti peraturan UU No. 7 Tahun 2021 yang mengandung beberapa perubahan, termasuk pada tarif, serta batas PPh Pasal 21 atas karyawan.

Perhitungan PPh Badan

PT. OMG menjadi pengusaha kena pajak terhitung mulai tahun 2018, sehingga perusahaan memiliki kewajiban untuk membayarkan dan melaporkan Pajak Penghasilan Badan atas penjualan yang dilakukan. PPh badan merupakan jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh badan usaha (Sumarta & Intan, 2020). Dalam melakukan perhitungan PPh badan, PT. OMG masih menerima kompensasi atas kerugian yang terjadi sebelum tahun 2021. Kompensasi kerugian fiskal merupakan sebuah metode atau mekanisme yang diadakan oleh pemerintah untuk membantu wajib pajak dengan meringankan beban pajaknya.

Kompensasi kerugian pajak penghasilan dilindungi oleh pemerintah karena telah diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 36 Tahun 2008 Pasal 6. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa jika ternyata penghasilan bruto secara fiskal yang sudah dikurangi beberapa biaya untuk keperluan mendapatkan, menagih dan memelihara dalam usaha mendapatkan penghasilan, maka perusahaan dapat melakukan kompensasi kerugian. Kompensasi ini sendiri memiliki batas waktu dimana perusahaan dapat melakukan kompensasi kerugian dalam kurun waktu lima tahun berturut-turut. Pada tahun fiskal 2021, PT. OMG menghasilkan keuntungan, akan tetapi masih memperoleh kompensasi atas kerugian pada beberapa tahun sebelumnya. Kondisi ini menyebabkan PT. OMG memiliki tagihan PPh badan yang nihil atau sebesar nol rupiah.



Kewajiban PPh Pasal 21 atas Karyawan

PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak pribadi, seperti karyawan dalam suatu perusahaan atau lembaga lain atas penghasilannya. Penghasilan ini terdiri baik dalam bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan ataupun natura yang diperoleh setelah melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan. PPh Pasal 21 diberikan atas suatu jasa atau pekerjaan dan kemudian dipotong ketika penghasilan diberikan kepada pekerja (Manrejo & Ariandyen, 2022). PT. OMG merupakan sebuah Pengusaha Kena Pajak, sehingga sejak tahun 2018 perusahaan sudah melakukan pemotongan, penyetoran, serta pelaporan kewajiban PPh Pasal 21 atas gaji para karyawannya. Metode perhitungan yang digunakan oleh PT. OMG adalah metode *Gross Up*, sehingga karyawan menerima gaji seolah tanpa dipotong oleh pajak, akan tetapi sebenarnya PPh Pasal 21 ini ditanggung ke dalam beban gaji oleh perusahaan. Hal ini dilakukan karena sudah sesuai dengan kebijakan perusahaan untuk memberikan fasilitas atas PPh Pasal 21 kepada para karyawannya. PT. OMG menerapkan kebijakan ini untuk dapat memberikan fasilitas dan kenyamanan kepada para karyawannya. Selain itu, perusahaan dapat melakukan ini karena memiliki kondisi keuangan yang cukup stabil.

Mekanisme Perhitungan PPN

Pajak Pertambahan Nilai atau yang biasa dikenal sebagai PPN merupakan jenis pajak yang harus dibayarkan ketika terjadi transaksi penjualan atau pembelian barang atau jasa kena pajak. PPN adalah jenis pajak yang dikenakan kepada konsumen akhir dan tarif PPN bersifat datar dimana tidak akan dibedakan antara kemampuan satu konsumen dan lainnya, hal ini menyebabkan PPN menjadi salah satu jenis pajak yang dikenakan kepada semua lapisan masyarakat (Hapsari, 2014). Di Indonesia, PPN telah diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang (UU) No. 42 Tahun 2009 yang mengatur tentang PPN dan PPNBM. Beberapa aspek yang dijelaskan dalam Undang-undang tersebut adalah tarif, pembayaran, pemungutan, kredit PPN dan lainnya.

PT. OMG adalah perusahaan yang berada pada ruang lingkup industri mesin dan peralatan yang memproduksi mesin untuk keperluan industri. Dalam melakukan kegiatan produksinya, PT. OMG melakukan pembelian, seperti bahan baku kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga PT. OMG memperoleh nilai Pajak Masukan. Selanjutnya, ketika barang sudah selesai di produksi, mesin tersebut akan menjadi sebuah barang kena pajak. PT. OMG yang sudah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak memiliki kewajiban untuk memungut, menyetorkan dan melaporkan PPN Keluaran ketika mesin sudah terjual.

Proses perhitungan PPN terutang dimulai dengan melakukan kredit PPN. Kredit PPN adalah tahapan menghitung selisih antara PPN Masukan dan PPN Keluaran dalam satu periode. Jika jumlah PPN Masukan lebih kecil, maka akan muncul PPN terutang atas bulan ini yang batas akhir pembayaran adalah tanggal 10 bulan berikutnya menurut PMK No 48/PMK.03/2010. Namun, jika nilai PPN Masukan lebih besar, maka PT. OMG sebagai PKP dapat menggunakan jumlah ini untuk mengurangi PPN terutang pada periode selanjutnya.

Kewajiban PPh Pasal 4 ayat (2)

Keberadaan perusahaan di Indonesia tentunya tidak terlepas dari kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2). Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak non- pegawai atau badan dalam bentuk penghasilan dari usaha dan/atau pekerjaan bebas. Salah satu jenis penghasilan yang dikenai PPh Pasal 4 ayat (2) adalah penghasilan dari jasa konstruksi (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Jasa konstruksi adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang mencakup pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan gedung, jalan, jembatan, dan sarana publik lainnya. PPh Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi dikenakan atas seluruh penghasilan dari jasa konstruksi yang diterima oleh



perusahaan tersebut (Zaroh, 2019). PPh ini meliputi pembangunan gedung, jembatan, jalan raya, irigasi, bendungan, dan lain-lain. Besarnya PPh yang harus dibayar adalah 2% dari total nilai kontrak atau kesepakatan yang dicapai antara perusahaan konstruksi dengan pihak yang memerlukan jasa konstruksi.

Perusahaan yang berada di ruang lingkup usaha konstruksi wajib membayar PPh Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi tersebut. Namun, PT. OMG tidak memiliki kewajiban dalam memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi. Hal tersebut dikarenakan PT. OMG tidak melaksanakan kegiatan pembangunan ataupun konstruksi sejak perusahaan didirikan. Saat ini, penggunaan bangunan dan lahan tempat operasional perusahaan adalah dalam bentuk persewaan. Oleh karena itu, PT. OMG tidak melaksanakan kewajiban perpajakan PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi.

Dengan adanya persewaan tanah dan bangunan yang dilakukan oleh PT. OMG, maka menimbulkan adanya kewajiban dalam hal PPh Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan bangunan. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan bangunan dari suatu perusahaan di Indonesia adalah pajak yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang menyewa tanah dan bangunan untuk kegiatan usahanya (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Pajak ini adalah pajak yang di dapatkan dari penghasilan, entah itu dari usaha dan/atau pekerjaan bebas. Perusahaan yang menyewa tanah dan bangunan untuk kegiatan usahanya wajib membayar PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari sewa tersebut. PPh Pasal 4 ayat (2) dikenakan atas seluruh penghasilan dari sewa tanah dan bangunan, termasuk di dalamnya adalah sewa untuk penggunaan gedung, kantor, toko, pabrik, dan lain-lain. Besarnya PPh yang harus dibayar adalah 10% dari total nilai sewa yang diterima.

PT. OMG harus membayar PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari sewa tanah dan bangunan, sekaligus memperhatikan kewajiban lain yang harus dipenuhi terkait dengan pajak ini. Salah satu kewajiban tersebut adalah melaporkan penghasilan tersebut dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh. Perusahaan harus menghitung PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar dan melaporkannya dalam SPT Tahunan PPh. Dalam melakukan pembayaran pajak ini, PT. OMG dapat membayarnya melalui Bank Persepsi yang telah ditunjuk oleh DJP. Pembayaran pajak dapat dilakukan secara tunai maupun non-tunai melalui transfer antarbank atau melalui ATM.

Perhitungan *Cost of Goods Sold* (COGS)

PT. OMG juga memiliki manajemen yang baik terkait dengan *Cost of Goods Sold* (COGS). COGS adalah salah satu istilah dalam akuntansi yang sering digunakan dalam perusahaan. COGS merupakan suatu biaya yang akan dikeluarkan oleh para perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa yang dijual kepada pelanggan (Gunawan, Kurnia, & Hasibuan, 2016). Biaya ini mencakup semua biaya yang telah dikeluarkan dalam memproduksi suatu barang maupun jasa, termasuk bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya *overhead* produksi. COGS mempunyai peran sangat penting dalam perusahaan termasuk PT. OMG, karena biaya ini dapat memengaruhi laba bersih perusahaan. Semakin besar COGS, semakin rendah laba bersih perusahaan. Maka dari itu, perusahaan seharusnya memperhatikan dengan baik besarnya COGS dan mencari cara untuk mengurangi biaya produksi tanpa mengurangi kualitas produk.

Perhitungan COGS di PT. OMG dilakukan dengan mengurangi biaya persediaan awal dari total biaya produksi dan menambahkan biaya persediaan akhir. Biaya persediaan awal adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku atau barang jadi pada akhir periode lalu yang masih tersimpan dalam gudang. Sedangkan, biaya persediaan akhir merupakan biaya yang dikeluarkan buat membeli bahan baku atau barang jadi pada periode yang sedang berjalan yang masih tersimpan dalam gudang (Satriani & Kusuma, 2020).

Dalam perusahaan manufaktur seperti PT. OMG, COGS dapat dihitung dengan memperhitungkan biaya langsung dan tidak langsung yang terkait dengan produksi barang.



Biaya langsung mencakup pembiayaan bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya *overhead* produksi yang berkaitan langsung dengan produksi barang. Sedangkan, biaya tidak langsung mencakup biaya *overhead* produksi yang tidak terkait langsung dengan produksi barang, seperti biaya listrik dan biaya sewa pabrik. Setelah COGS dihitung, PT. OMG dapat menghitung *Gross Profit Margin* (GPM), yaitu rasio antara laba kotor dengan total penjualan. GPM dapat memberikan gambaran mengenai efisiensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari penjualan. Semakin tinggi GPM, semakin baik kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba kotor.

Manajemen Pajak (*Tax Management*)

PT. OMG memiliki berbagai kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan dengan sangat baik. Dalam hal ini, *tax management* menjadi hal yang penting untuk dilakukan guna memastikan bahwa perusahaan membayar pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. *Tax management* yang baik sangat penting untuk dilakukan guna memastikan bahwa perusahaan memenuhi kewajiban pajak, menghindari risiko pelanggaran, dan meminimalkan biaya pajak. *Tax management* yang baik akan membantu PT. OMG untuk meminimalkan risiko pelanggaran dan mendapatkan manfaat dari pengelolaan pajak yang efektif. Dalam hal ini, PT. OMG telah memahami dan mengikuti seluruh aturan- aturan pajak yang ada di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan mempelajari aturan yang telah diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan, atau dengan berkonsultasi dengan konsultan pajak yang terpercaya. Dengan memahami peraturan pajak yang berlaku, PT. OMG dapat memastikan bahwa kebijakan pajak yang dilakukan sesuai dengan aturan yang ada.

PT. OMG juga memastikan bahwa mereka patuh terhadap aturan pajak yang berlaku. Hal ini termasuk melaporkan pajak tepat waktu, memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dan menjaga dokumen dan rekaman yang diperlukan untuk pengelolaan pajak yang baik. PT. OMG memastikan bahwa mereka memahami semua kewajiban pajak dan melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan pajak. PT. OMG juga memastikan bahwa kebijakan pajak yang dimanfaatkan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta tidak melanggar aturan pajak. PT. OMG juga membuat rencana pajak atau *tax planning* yang baik untuk mengelola pajak mereka dengan lebih efektif. Rencana pajak ini dapat mencakup analisis pajak, strategi pengurangan pajak, dan pengembangan sistem pengelolaan pajak yang efektif. Dengan memiliki rencana pajak yang baik, perusahaan dapat memastikan bahwa pengelolaan pajak mereka lebih efektif dan tidak melanggar peraturan pajak yang berlaku (Adiman & Rizkina, 2020).

Dengan segala upaya *tax management* yang dilakukan oleh PT. OMG tersebut, maka hal tersebut akan membantu perusahaan untuk memastikan bahwa mereka patuh terhadap aturan dan peraturan pajak yang berlaku. Hal ini penting untuk menghindari sanksi dan denda yang mungkin diterima jika perusahaan melanggar peraturan pajak. Selain itu, dengan memastikan bahwa segala kegiatan perusahaan telah memenuhi kewajiban pajak, perusahaan dapat menghindari risiko perpajakan, seperti pemeriksaan pajak, sanksi, dan tuntutan hukum. *Tax management* yang baik juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan (Epi & Purwati, 2020). Dengan memastikan kepatuhan pajak dan transparansi dalam pengelolaan pajak, perusahaan dapat memperoleh reputasi yang baik dan dihormati di mata publik.

Oleh karena perusahaan memiliki *tax management* yang mumpuni, maka perusahaan sampai saat ini belum merasakan kendala yang signifikan yang disebabkan oleh perpajakan, yang memiliki potensi untuk mengganggu kegiatan operasional PT. OMG. *Tax management* yang baik dapat membantu mengurangi kesulitan penerapan pajak di dalam perusahaan. Dengan *tax management* yang baik, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan baik juga tepat waktu, sehingga mengurangi risiko sanksi



dan denda yang mungkin timbul akibat pelanggaran perpajakan (Rimbano, Wahyuni, & Triharyati, 2019).

Selain itu, *tax management* yang baik juga dapat membantu perusahaan agar perusahaan dapat memperoleh pengertian lebih baik terhadap peraturan dan aturan pajak yang sedang berlaku, sehingga dapat memastikan bahwa perusahaan selalu berada dalam kepatuhan perpajakan dan menghindari kesulitan dalam menerapkan pajak. Dalam hal ini, *tax management* yang baik membutuhkan pendekatan yang terstruktur dan sistematis dalam pengelolaan pajak, termasuk dalam memahami peraturan dan aturan pajak yang berlaku, melakukan perhitungan pajak yang akurat, melaksanakan pelaporan pajak yang tepat waktu, serta memastikan konsistensi dalam pengelolaan pajak (Adiman & Rizkina, 2020). *Tax management* yang baik juga dapat membantu perusahaan untuk mengurangi kesulitan dalam menerapkan pajak dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pajak.

Namun, apabila PT. OMG menghadapi kesulitan dalam hal perpajakan, maka hal tersebut akan cepat terselesaikan, dikarenakan perkembangan teknologi telah sangat maju, sehingga segala kesulitan dalam bidang perpajakan dapat segera teratasi dengan berbagai cara yang telah disediakan oleh perusahaan itu sendiri ataupun dengan layanan yang disediakan oleh pemerintah. Salah satu cara yang dilakukan oleh PT. OMG adalah dengan menghubungi *helpdesk* pajak. *Helpdesk* pajak di Indonesia adalah layanan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk membantu para wajib pajak dalam mengelola dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka. *Helpdesk* pajak tersebut dapat membantu para wajib pajak memahami peraturan dan aturan pajak yang berlaku dengan lebih baik dan menyediakan informasi yang jelas dan akurat tentang kewajiban perpajakan mereka. Dalam rangka mendapatkan manfaat dari layanan *helpdesk* pajak di Indonesia, para wajib pajak dapat menghubungi Direktorat Jenderal Pajak melalui berbagai saluran, seperti telepon, email, atau layanan *chatting* yang tersedia di situs *website* DJP.

Selain dengan *helpdesk* pajak, PT. OMG juga menggunakan layanan, seperti Kring Pajak, yaitu salah satu program pemberdayaan masyarakat dalam pemahaman perpajakan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Indonesia. Melalui Kring Pajak, masyarakat bisa memperoleh pemahaman, serta pengetahuan yang lebih baik tentang sistem perpajakan di Indonesia, termasuk aturan-aturan dan kewajiban perpajakan yang berlaku. Kring Pajak juga dapat membantu masyarakat dalam proses pelaporan pajak, seperti memberikan informasi tentang cara mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak atau membantu mengatasi masalah dalam pengisian dan pelaporan SPT Pajak. Para peserta Kring Pajak dapat memperoleh akses ke layanan *helpdesk* pajak yang disediakan oleh DJP, yang dapat membantu mereka dalam mengatasi masalah dan memahami kewajiban perpajakan mereka dengan lebih baik.

Cara lainnya yang digunakan oleh PT. OMG dalam menyelesaikan permasalahan pajaknya adalah dengan menghubungi *account representative* (AR) perpajakan yang ada pada perusahaan. *Account Representative* (AR) Pajak adalah seorang perwakilan dari perusahaan yang bertanggung jawab untuk berinteraksi dengan instansi pajak terkait untuk memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan. Fungsi AR Pajak sangat penting dalam memastikan bahwa perusahaan mematuhi aturan dan regulasi perpajakan yang berlaku dan mencegah risiko sanksi dan denda pajak yang besar. Salah satu fungsi AR Pajak bertindak sebagai penghubung antara perusahaan dan instansi pajak untuk menangani masalah terkait dengan pajak. Hal ini mencakup menjawab pertanyaan pajak, memberikan penjelasan atau klarifikasi terkait perpajakan perusahaan, serta membantu dalam proses pengajuan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak dan proses pembayaran pajak. AR Pajak juga dapat memberikan saran dan dukungan kepada manajemen perusahaan dalam hal perpajakan, termasuk memberikan penjelasan terkait dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan membantu manajemen dalam membuat keputusan terkait strategi perpajakan.



Penjualan Ekspor

Terkait dengan penjualan barang dagang dari perusahaan, PT. OMG untuk saat ini masih berfokus pada penjualan di dalam negeri saja. PT. OMG belum melakukan kegiatan ekspor terhadap barang dagangnya. Terdapat beberapa kemungkinan bagi suatu perusahaan untuk tidak melakukan kegiatan ekspor. Dalam ekspor, barang maupun jasa yang di produksi di dalam negeri dijual ke negara lain. Sebelum memutuskan untuk melakukan ekspor, perusahaan perlu memahami pasar ekspor terlebih dahulu. Pasar ekspor mempunyai karakteristik yang berbeda dari pasar dalam negeri. Perbedaan tersebut meliputi bahasa, kebiasaan konsumen, regulasi, hukum dan peraturan perdagangan antara negara. Perusahaan perlu memahami karakteristik pasar ekspor agar dapat memasarkan produk secara efektif dan memenuhi persyaratan perdagangan yang berlaku. Perusahaan juga perlu memastikan bahwa infrastruktur dan kemampuan produksi dapat memenuhi permintaan ekspor yang mungkin lebih besar dari pasar dalam negeri. Kesiapan infrastruktur produksi juga harus disesuaikan dengan regulasi dan persyaratan negara tujuan.

Tunjangan bagi Karyawan

PT. OMG bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk membantu proses pemotongan iuran atas premi Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kesehatan, Jaminan Keselamatan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM). Untuk memberi Jaminan Kesehatan bagi pegawai, PT. OMG menggunakan jenis asuransi BPJS Kesehatan, dengan jumlah tarif iuran yang ditanggung sebesar 5% dari jumlah gaji bruto, dimana 4% ditanggung oleh karyawan, sedangkan 1%-nya lagi ditanggung oleh perusahaan sebagai pemberi kerja. PT. OMG, menanggung tarif jaminan hari tua sebesar 5% dari gaji bruto, besaran tarif tersebut sesuai dengan PMK Nomor 16/PMK.03/2010 Pasal 4, perusahaan hanya menanggung jaminan hari tua sebesar 3% dari gaji bruto, sedangkan karyawan hanya menanggung jaminan sebesar 2% dari gaji bruto. Berkaitan dengan jaminan pensiun, perusahaan menggunakan tarif pemotongan sebesar 3% dari gaji bruto, dimana sebesar 2% dari gaji bruto akan ditanggung perusahaan, sedangkan karyawan hanya menanggung iuran sebesar 1%. Untuk Jaminan Kematian, PT. OMG menggunakan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), yang merupakan bagian dari BPJS Ketenagakerjaan, dengan tarif yang sebesar 3% dari gaji, dimana sebesar 2% jaminan ditanggung oleh perusahaan dan 1% jaminan ditanggung oleh karyawan. Pembayaran iuran asuransi atas Jaminan Hari Tuan (JHT), Jaminan Kesehatan, Jaminan Keselamatan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM), merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan kepada karyawan. Premi asuransi ini dapat dijadikan sebagai dana darurat dan pembantu yang dapat digunakan oleh pewaris ketika terjadi kematian maupun kecelakaan kerja terhadap pegawai. Selain itu, jaminan hari tuanya juga dapat dijadikan sebagai penunjang hidup karyawan ketika kelak sudah pensiun.

Pajak Penghasilan Pasal 23

Peraturan mengenai pembayaran Pajak penghasilan pasal 23 (PPh 23) telah tertuang di dalam Undang-Undang (UU) No. 36 Tahun 2008, mengenai syarat dan cara perhitungan PPh pasal 23. PPh pasal 23 merupakan suatu bentuk kontribusi yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemungut pajak, sebagai akibat dari transaksi royalti, bunga, dividen, hadiah, sewa, dan penghargaan lainnya kecuali atas bangunan dan jasa (OnlinePajak.com, 2023).

Selama proses operasionalnya, PT. OMG selalu melakukan pemotongan PPh pasal 23 atas jasa yang digunakannya. PT. OMG telah melakukan pemotongan PPh pasal 23 semenjak tahun berdirinya. Salah satu contoh jasa yang dikenakan pemotongan PPh pasal 23 di PT. OMG adalah jasa pemeliharaan. Jasa pemeliharaan yang dilakukan disini dapat berupa perawatan dan perbaikan gedung, mesin dan peralatan, teknologi informasi dan komunikasi, serta berbagai struktur dan infrastruktur lainnya yang ada di perusahaan.



Pajak Penghasilan Pasal 25

Berdasarkan pendapat Waluyo (2017) Pajak Penghasilan pasal 25 (PPh pasal 25) merupakan suatu iuran yang wajib atas penghasilan wajib pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak setiap bulan pada satu tahun pajak berjalan (Fauziah, 2020). Untuk menghitung jumlah iuran yang dipungut atas PPh pasal 25, baik untuk orang pribadi maupun badan, biasanya dilakukan berdasarkan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan dari tahun sebelumnya. Proses pelaporan atas PPh pasal 25, setidaknya dilakukan paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya periode pajak dengan periode pembayaran paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya (Patric Walandouw, 2013).

Sejak PT. OMG didirikan hingga saat ini, dapat diketahui bahwa PT. OMG masih mengalami kerugian sepanjang proses operasionalnya. Hal ini menyebabkan PT. OMG memperoleh kompensasi kerugian pada laporan SPT badannya. Meskipun, pada tahun 2021 PT. OMG berhasil memperoleh keuntungan atas usahanya, namun hal tersebut tetap dihitung layak memperoleh kompensasi kerugian pada SPT badan, karena keuntungan tersebut digunakan untuk menutupi kerugian yang telah terjadi. Kompensasi kerugian pajak merupakan suatu kondisi dimana perusahaan mengalami kerugian, sehingga tidak dibebankan atas pajak yang berlaku. Hal tersebut dapat membuat perusahaan memperoleh keringanan atas pembebanan pajak dengan terhindar dari pembayaran pajak selama 5 tahun (Hutagalung & Malau, 2022). Oleh karena adanya kompensasi kerugian, PT. OMG, hingga saat ini memiliki kewajiban pembayaran PPh pasal 25 yang nihil pada SPT Badan tahunan.

Pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan

Proses pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) tahunan badan merupakan kewajiban bagi seluruh badan dan instansi berbadan hukum yang ada di Indonesia sebagai bentuk kepatuhan masyarakat terhadap negara. Perusahaan yang tidak melakukan proses pelaporan SPT tahunan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bisa saja dijatuhi sanksi atau hukuman. Perusahaan yang melakukan dan mematuhi aturan pelaporan SPT tahunan, dapat dengan mudah memperoleh kepercayaan dari masyarakat terutama calon investor dan pelanggan, serta para pemangku kepentingan lainnya. Pelaporan SPT tahunan memberikan gambaran sesungguhnya mengenai kondisi perusahaan. Sejak memenuhi syarat untuk melaporkan SPT tahunan badan, PT. OMG selalu rutin melakukan proses pelaporan SPT tahunan. Meskipun hingga kini PT. OMG masih mengalami kerugian, hingga sebagian besar kewajiban pajaknya masih dialokasikan sebagai beban dan memperoleh kompensasi atas kerugian fiskal yang terjadi.

Kredit Pajak pada Laporan Rekonsiliasi Perusahaan

Kredit pajak dipergunakan untuk mengurangi dan meringankan beban pajak yang diperoleh wajib pajak. Sehingga, dapat mendorong aktivitas ekonomi dari wajib pajak. Kredit pajak digunakan untuk melakukan penghindaran atas pengadaan dan pembayaran pajak berganda pada kredit pajak luar negeri. Kredit pajak biasanya dapat berupa PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 25. Pada PT. OMG biasanya terdapat PPh pasal 22 atas aktivitas impor, namun karena perusahaan sejauh ini masih mengalami kerugian, maka PPh pasal 22 terutang dialokasikan sebagai Beban Biaya Impor. Hal ini dilakukan guna mengurangi kewajiban pembayaran pajak, bagi perusahaan yang masih mengalami kerugian. Berkaitan dengan PPh pasal 23, PT. OMG sudah pasti tidak memperoleh pemotongan atas PPh tersebut. Hal ini terjadi karena PT. OMG merupakan jenis perusahaan manufaktur mesin dan peralatan, sedangkan PPh pasal 23 merupakan PPh yang dipotong atas pekerjaan berupa jasa. Terakhir untuk PPh pasal 25, PT. OMG masih memperoleh kompensasi kerugian fiskal, sehingga sejauh ini PT. OMG memiliki kewajiban PPh pasal 25 yang nihil, meskipun pada tahun 2021 perusahaan mengalami keuntungan. Namun, keuntungan tersebut dialokasikan untuk menutupi kerugian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.



PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana perlakuan, serta tindakan manajemen perpajakan (tax management) terhadap perusahaan di Indonesia. Subjek pada penelitian adalah PT. OMG yang merupakan perusahaan yang berada dalam ruang lingkup industri mesin. Kegiatan utamanya perusahaan ini adalah melakukan produksi mesin untuk memenuhi kebutuhan perusahaan lain yang menggunakan mesin dalam kegiatan operasionalnya. Perusahaan didirikan pada tahun 2017 dan menjadi PKP secara resmi pada 2018. Sehingga, pada tahun 2021, perusahaan masih mendapatkan kompensasi kerugian untuk kewajiban PPh Badan. Akan tetapi, perusahaan masih memiliki beberapa kewajiban perpajakan lainnya, seperti kewajiban atas PPh Pasal 21, PPh 23, PPh 25, PPh 4 ayat 2 dan PPN. Metode yang digunakan PT. OMG dalam menghitung PPh Pasal 21 adalah metode Gross Up, metode ini menanggung beban PPh Pasal 21 sebagai bagian dari tunjangan dalam komponen gaji karyawan. Selain itu, PT. OMG bekerja sama dengan BPJS untuk keperluan beberapa tunjangan yang terdiri atas Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kesehatan, Jaminan Keselamatan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM).

Kewajiban perpajakan lainnya adalah pemotongan PPh 23 atas jasa perawatan dan perbaikan peralatan, serta gedung. Pelaporan PPh 25 yang berjumlah nihil. Kewajiban PPh 4 ayat 2 muncul karena gedung yang digunakan dalam operasional perusahaan merupakan gedung yang di sewa. Perusahaan sudah melakukan perhitungan, serta pelaporan kewajiban PPN atas barang yang dibeli dan dijual sesuai dengan ketentuan yang ada. PT. OMG pun melakukan pelaporan SPT sejak tahun pertama menjadi PKP (Pengusaha Kena Pajak). Jika perusahaan mengalami kendala dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, perusahaan menghubungi helpdesk DJP, fasilitas Kring Pajak, menghubungi AR ataupun berkonsultasi dengan Konsultan Pajak. Secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa PT. OMG sudah melakukan manajemen perpajakan dengan baik karena diketahui sudah melakukan usaha menghemat jumlah pajak yang harus dibayarkan tanpa melanggar peraturan yang berlaku

Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan atas manajemen perpajakan pada PT. OMG ditemukan hasil bahwa manajemen perpajakan sudah diterapkan dengan baik. Untuk itu disarankan bagi perusahaan untuk selalu mengikuti perubahan dalam ketentuan perpajakan, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mulai berlaku pada tahun 2022 termasuk seluruh peraturan pelaksanaannya. Untuk penelitian selanjutnya, penulis menyarankan untuk melakukan penghitungan besarnya efisiensi yang didapatkan berdasarkan manajemen pajak yang telah dilakukan. Selain itu, wawancara mendalam (*in-depth interview*) juga dapat dilakukan dengan para pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuyamin, O. (2010). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Dan Pengusaha Kena Pajak (PKP). *Jurnal Wawasan Yuridika*, 22(1), 110–123.
- Adiman, S., & Rizkina, M. (2020). Analisis Tax Planning Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada PT Abdy Gasindo). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8(1), 53–68.
- Akbar, P. F. K. (2017). *Aktivitas Customer Relations Rumah Sakit Melalui Pendekatan Agama Studi pada Bagian Kerohanian Rumah Sakit Nahdhatul Ulama Jombang Jawa Timur*. University of Muhammadiyah Malang. Diambil dari <https://eprints.umm.ac.id/35398/>
- Dariana, D. (2015). Pendekatan Akuntansi Konsep Akrua (Mengakrualkan Biaya Atau Biaya Diakrualkan). *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 4(2), 99–111.



- Epi, Y., & Purwati, W. (2020). Penerapan Tax Planning untuk meminimalkan PPH Terutang PT. Transnusa Jaya Mandiri Medan. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 3(2), 491–497.
- Fatimaleha, W., Atichasari, A. S., Hernawan, E., & Ni'matullah, N. (2020). Peran Tax Planning dan Konsultan Pajak. *STATERA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), 81–96. <https://doi.org/10.33510/statera.2020.2.1.81-96>
- Fauziah, L. (2020). Evaluasi atas Pemenuhan Kewajiban PPh Badan dan Menentukan Angsuran PPh Pasal 25 Melalui Ekualisasi dan Rekonsiliasi pada PT. EPS. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 6(1), 79–91.
- Gunawan, G., Kurnia, S., & Hasibuan, M. S. (2016). Analisis perhitungan HPP menentukan harga penjualan yang terbaik untuk UKM. *Teknovasi*, 3(2), 10–16.
- Hanifah, & Indra Wijaya. (2019). Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 3(1), 10. <https://doi.org/10.33395/owner.v3i1.98>
- Hapsari, D. W. (2014). Analisis Penerapan e-SPT PPN Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal InFestasi*, 10(1), 36–48.
- Hutagalung, M., & Malau, H. (2022). Pengaruh Profitabilitas dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Perencanaan Pajak pada Perusahaan Sub Sektor Plastik dan Kemasan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017–2020. *Jurnal Terapan Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 5(1), 14–30.
- Juniawaty, R. (2018). Tax Planning PPh Pasal 21 sebagai Upaya Efisiensi Pajak Perusahaan. *Sosio e-kons*, 10(3), 234. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v10i3.2843>
- Kalpakjian, S., & Schmid, S. R. (1991). Manufacturing engineering and technology. In *Library of Congress Cataloging-in-Publication Data* (Vol. 25). [https://doi.org/10.1016/0924-0136\(91\)90107-p](https://doi.org/10.1016/0924-0136(91)90107-p)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2). Diambil 3 Juni 2023, dari KPPN Kota Sukabumi website: <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi/perpajakan/pph-pasal-4-ayat-2.html>
- Manrejo, S., & Ariandyen, T. (2022). Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT 8wood International Group. *Oikonomia: Jurnal Manajemen*, 18(1), 47. <https://doi.org/10.47313/oikonomia.v18i1.1512>
- Meliala, T. S., & Oetomo, F. W. (2008). Perpajakan dan Akuntansi Pajak. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, 1–298.
- Michael Ashby, & David Jones. (2012). Engineering materials 1: An Introduction to Properties, Applications, and Design. In *Butterworth-Heinemann*.
- Mohajan. (2018). Qualitative Research Methodology in Social Sciences and Related Subjects. *Journal of Economic Development, Environment and People*, 7(1), 23–48.
- Muslim, Ifaozan I. (2022, Oktober 12). Robot. Diambil 3 Juni 2023, dari Researchgate.net website: https://www.researchgate.net/publication/364315540_DEFINISI_ROBOT
- Nurmalasari, Y., & Erdiantoro, R. (2020). Perencanaan Dan Keputusan Karier: Konsep Krusial Dalam Layanan BK Karier. *Quanta*, 4(1), 44–51. <https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497>
- OnlinePajak.com. (2023). PPh Pasal 23 : Rangkuman Peraturan. Diambil 3 Juni 2023, dari <https://www.online-pajak.com/seputar-pph21/pph-23-rangkuman-regulasi>
- Pajak, P., Pratama, K. P. P., Lampung, B., & Maria, D. (2013). Delli Maria Jurnal Bisnis Darmajaya Vol. 01 No. 01, Maret 2013. *Journal Bisnis Darmajaya*, 01(01).
- Patric Walandouw. (2013). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pph Pasal 23 Dan Pph Pasal 25. *Emba*, 1(3), 1689–1699.



- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan - Drs. Chairil Anwar Pohan, M.Si, MBA - Google Buku*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rimbano, D., Wahyuni, M. S., & Triharyati, E. (2019). Tax Planning atas Pajak Penghasilan Badan. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 3(1), 28–45.
- Sahilatua, P. F., & Noviyari, N. (2013). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 5(1), 231–250.
- Satriani, D., & Kusuma, V. V. (2020). Perhitungan Harga Pokok Produksi Dan Harga Pokok Penjualan Terhadap Laba Penjualan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 438–453.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2019). *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandi, E. (2017). *Perencanaan Pajak* (Ed. 6). Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarta, R., & Intan, A. U. (2020). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi PPH Badan Terutang Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Media Bisnis*, 12(2), 175–184.
- Sutrisno, C. L. (2015). *Evaluasi Strategi Pengembangan Bisnis Pada PT Manunggal Suko Jaya Surabaya* (Universitas Kristen Petra). Universitas Kristen Petra. Diambil dari <https://dewey.petra.ac.id/repository/jiunkpe/jiunkpe/s1/mbis/2015/jiunkpe-is-s1-2015-31411153-34175-strategi-cover.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia* (Ed. 12). Jakarta: Salemba Empat.
- Widyanti, Y. (2015). Pengaruh Manajemen Perpajakan Dari WPOPPT Ke WP Badan Dalam Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan. *Jurnal Ilmiah*, 14(1), 55–64.
- Zaroh, F. (2019). *Prosedur Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPH Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Kontruksi Pada PT Kereta Api Indonesia (KAI) DAOP 5 Purwokerto* (Universitas Muhammadiyah Puwokerto). Universitas Muhammadiyah Puwokerto. Diambil dari <https://repository.ump.ac.id/11856/1/FATIMATUZAROHCOVER.pdf>